

## **KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **BAB I. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi maksudnya adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pejabat Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau pejabat negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau pejabat negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Tindakan korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi yang disebut koruptor, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Tentang penyebab seseorang melakukan korupsi ada dua hal yang jelas, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak) dan rangsangan dari luar yaitu dorongan dari teman-teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol dan lain sebagainya. Pada umumnya penyebab terjadi korupsi di Indonesia yang salah satunya adalah latar belakang kebudayaan dan kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.

Dan penulisan skripsi ini adalah mengenai institusi penegak hukum yaitu KPK, POLRI dan Kejaksaan apakah masih bisa dipertahankan, karena dalam kenyatannya justru ketiga institusi ini selalu melakukan konflik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang masih jauh dari harapan.

### **Rumusan Masalah:**

1. Apa penyebab terjadinya konflik kewenangan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ?
2. Apa kewenangan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi ?

### **Alasan pemilihan judul :**

1. Penegak hukum yaitu KPK, POLRI dan Kejaksaan apakah masih bisa dipertahankan, karena dalam kenyatannya justru ketiga institusi ini selalu melakukan adu kekuatan, adu power dari institusi masing masing dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Penyidik sebagai mana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

### **Penjelasan judul**

1. Penegak hukum yaitu KPK, POLRI dan Kejaksaan apakah masih bisa dipertahankan, karena dalam kenyatannya justru ketiga institusi ini selalu melakukan konflik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Penyidik sebagai mana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Menemukan dan mengetahui penyebab terjadinya konflik kewenangan antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi.
2. Menganalisa dan menemukan kewenangan penyidik KPK .

## **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
2. Manfaat praktis

## **Pendekatan Masalah**

1. Pendekatan masalah : Yuridis Normatif.
2. Bahan Hukum : Sekunder  
: Primer

## **Teknik Pengumpulan bahan hukum**

1. peraturan perundang-undangan
2. bahan pustaka
3. literature
4. jurnal
5. website dan media masa / social

## **Teknik analisa bahan hukum**

Yuridis normative, sistematis, klarifikasi dengan tujuan yang sama dengan pembahasan.

### **Pertanggung jawaban sistematis**

1. Bab I : pendahuluan, latar belakang.
2. Bab II : pembahasan rumusan masalah I
3. Bab III : pembahasan rumusan masalah II
4. Bab IV : penutup, saran dan kesimpulan.

## **BAB II.**

### **PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK KEWENANGAN ANTARA KPK, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. maka pengertian kewenangan adalah suatu tindakan atau hak untuk berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan pejabat administrasi negara dalam hal ini adalah tindakan penegak hukum yaitu penyidik untuk mengambil tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum dan memaksa pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Selanjutnya ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai

moral apa tidak. Yang dimaksud nilai moral itu adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap tindak pidana itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukan atau kepemilikannya, apakah yang terkait dengan peruntukan itu benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar dan sebagaimana mestinya dan hal ini penyidik harus benar-benar mengerti dan memahami hukum dan peraturan hukum lainnya.

Informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan : adanya korban dan cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak pidana. Dalam kasus korupsi dilingkungan pemerintahan karena adanya birokrasi dan jabatan struktural, sangat sulit korupsi dilakukan hanya oleh staf, terlebih lagi kasus korupsi yang sudah menahun, sangat sulit untuk menentukan seorang bawahan menjadi tersangka atau pelaku tunggal kasus korupsi itu. Dalam perkara seperti ini peraturan perundang-undangan hanya mampu menjangkau tersangka yang kebanyakan bukan tersangka yang sesungguhnya, tetapi seharusnya atasan bertanggung jawab. Dalam perkara korupsi ini dilakukan penelitian yang mendalam tentang peran masing-masing, perlu menjadi catatan bahwa bawahan tidak bisa bertindak sendiri atau tanpa adanya perintah atasan, bawahan tidak berani mengambil keputusan sendiri.

#### **#. kewenangan penyidik sebelum reformasi.**

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sebelum reformasi pada tahun 1998 merupakan kewenangan intitusi Kepolisian, dan institusi Kejaksaan yang diatur oleh undang-undang dan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan Kejaksaan RI mempunyai fungsi strategis dalam penegakan hukum di Indonesia, tidak lepas dari keberadaannya sebagai salah satu sub

sistem dari sistem hukum dan Pada saat berlakunya Undang-Undang No.15 tahun 1951 Tentang Kejaksaan, Kedudukan Kejaksaan dinyatakan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Penegasan ini mengandung makna bahwa bila dilihat dari penamaannya sekalipun kejaksaan dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang ini bahwa penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan diatur dengan keputusan Presiden.

#### **#. Kewenangan penyidik setelah Reformasi.**

Gelombang reformasi menunjukkan bahwa sudah timbul kesadaran penyebab krisis ekonomi, kesenjangan kesejahteraan adalah akibat dari korupsi, kolusi, nepotisme atau yang disebut KKN. Masyarakat menuntut untuk dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap para pejabat hitam, dan didirikanlah beberapa badan atau komisi untuk mencegah dan mengusut tindak pidana korupsi diantaranya adalah komisi pengawasan kekayaan pejabat negara (KPKN) dan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (TGPTPK). Segala yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga pada penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( pasal 38 ayat 1, dan pasal 7 ayat 2). Penyelidik, penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana (KUHP) dan berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Dalam kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam hal mana terdapat aparat penegak hukum baru (KPK) maka ketentuan tentang

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus diperbarui, begitu juga persoalan putusan pemidanaan pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak ditahan yang tidak memuat secara terperinci mengenai ketentuan penahanan, sehingga akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan putusan pemidanaan pengadilan baik berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara yang telah dikorupsi oleh terdakwa.

### **#.Konflik Kewenangan antara ketiga Institusi Penegak Hukum.**

Kewenangan pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan adalah institusi yang mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut memberikan ruang yang sama kepada tiga institusi untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi, yang membedakan adalah Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikannya berdasarkan pada KUHAP sedangkan KPK dalam penyidikannya berdasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang KPK dan UUTPK. Pengertian kewenangan adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Melihat sifat demikian maka hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda, karena disamping mengacu pada ketentuan acara pada UUPTKP sebagai *lex specialis*, juga berorientasi pada KUHAP sebagai *lex general*. Kelemahan yang lainnya disebabkan adalah mekanisme kontrol yang belum efektif, lemahnya mekanisme kontrol pada tiap-tiap lembaga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Padahal mekanisme kontrol dimaksudkan untuk memastikan kinerja setiap lembaganya.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan yang sama yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tetapi ketiga institusi ini secara structural tidak mempunyai hubungan langsung dengan kata lain yang bertanggung jawab terhadap kinerja masing-masing, Kepolisian adalah Kapolri, Kejaksaan adalah Jaksa Agung dan KPK adalah pimpinan KPK. Serta berdasarkan kewenangan adanya pertentangan peraturan perundang-undangan serta ketidak jelasan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambil alihan perkara yang sudah di tangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan maka dalam melaksanakan penyidik ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada pelaksanaan hukumnya sehingga timbul tumpang tindih dalam penyidikan, rebutan perkara, berkompetisi, saling tangkap, saling sadap diantara ketiga institusi penyidik, dengan demikian timbulnya konflik antara institusi penyidik maka tidak terjalin harmonisasi sesama institusi penyidik dan sinergitas padahal secara fungsional yaitu walaupun fungsi dan ketentuan perundangan yang mengatur ketiga institusi berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

### **BAB III**

#### **Kewenangan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi**

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, Salah satu pengecualian ketentuan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 30 Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.

Dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak itu korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana. Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menindak siapa pun yang dipersangkakan melakukan tipikor.

Secara tegas UU No 30 Tahun 2002 menyatakan, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku.

Jadi, inti UU No 30 Tahun 2002 adalah membentuk lembaga negara baru yang dinamai KPK guna menjalankan ketentuan UU yang telah ada, baik UU materil maupun formilnya. Dengan demikian, menindak pelaku-pelaku tipikor yang dilakukan sebelum KPK dibentuk tidak boleh diartikan bahwa UU itu berlaku surut.

Dalam praktik kepolisian telah menjalankan wewenang dan atas hal itu tidak dianggap pelanggaran asas retroaktif. UU itu merujuk hukum acara pidana sebagai

rambu untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dan memberi wewenang kejaksaan menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku.

Meski sudah ada perangkat hukum (UU Pemberantasan Tipikor dan Hukum Acara Pidana) dan perangkat penegak hukum (jaksa/hakim) dengan segala wewenangnya, sejak 1971 tipikor bukannya menyusut justru kian meluas. Dengan ada bukti yang tidak bisa dibantah, dengan kecerdasan dan kekuatan yang dimiliki, koruptor mampu memposisikan dirinya sebagai pribadi yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Meluasnya tipikor nyata-nyata mengakibatkan negara terpuruk. Menghadapi persoalan ini, negara memandang perlu membentuk lembaga khusus yang independen untuk menjalankan tugas dan wewenang yang serupa dengan tugas dan wewenang kejaksaan. Untuk itu dibentuk dan diundangkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar selaras dan sejalan dengan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang sudah ada di 33 provinsi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Penyebab terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena disebabkan tidak ada pembagian secara jelas dan kongkrit serta ketidakjelasan kedudukan masing-masing institusi sehingga menyebabkan ketiga institusi penyidik tersebut berjalan sendiri-sendiri yang akibatnya menimbulkan saling tumpang tindih, saling lempar tanggung jawab, rebutan perkara yang akhirnya menimbulkan rivalitas sampai dengan adanya adu fisik, adu power atau kekuatan dari masing-masing institusi ketiga penyidik tindak pidana korupsi.
  
- b. Kewenangan penyidikan KPK dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kewenangan penyidik diserahkan kepada satu institusi penyidik saja adalah KPK, karena sifatnya sebagai *Lex Specialis*, independen, bebas dari intervensi dan juga korupsi ini sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

## 4.2 Saran-saran

- a. Perlu merekonstruksi atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga dapat menentukan kedudukan yang jelas serta pembagian yang kongkrit sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik kewenangan penyidik antar penegak hukum, dan adanya pembagian kewenangan yang jelas, kongkrit, serta fungsi dan kedudukannya masing-masing penyidik tindak pidana korupsi hal ini untuk menghindari penafsiran peraturan perundang-undangan menurut selera masing-masing institusi penyidik.
  
- b. Perlu adanya penyederhanaan undang-undang yang berhubungan dengan kewenangan penyidik KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga terjadi keterpaduan dalam penegakan hukum, dan segera dibentuk KPK perwakilan daerah dikarenakan mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka sangat diperlukan adanya KPK perwakilan daerah dan hal ini sejalan dengan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang pengadilan tipikor yang sudah di 33 provinsi.

